



**P E N E T A P A N**

**Nomor 378/Pdt.G/2018/PA.Ktg.**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai Gugat antara:-----

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Motoboi Kecil, 31 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan ASN pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Kotamobagu, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Rt. 002, Rw. 001, Kelurahan Motoboi Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu sebagai Penggugat;  
melawan

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bilalang, 24 November 1969, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa Bilalang Iii Utara, Kecamatan Bilalang, Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat;-----

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya bertanggal 14 Mei 2018 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan Nomor 378/Pdt.G/2018/PA.Ktg, tanggal 16 Mei 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 1998 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Hal. 1 dari 5 Put. No. 378/Pdt G/2018/PA. Ktg.



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0304/032/VIII/1998 tertanggal 29 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Motoboi Kecil sampai dengan terjadinya perpisahan ini
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
  - a. Syahri Rafdan Mokoginta, laki-laki, umur 18 Tahun
  - b. Khairana Refanda Mulia Mokoginta, perempuan, umur 11 TahunKedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak Tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat antara lain :
  - a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak lagi kepada Penggugat;
  - b. Tergugat selalu cekcok dengan Penggugat masalah pemenuhan kebutuhan dalam rumah tangga mengenai terutama kebutuhan pokok dan biaya sekolah anak-anak yang selalu dilimpahkan kepada Penggugat;
  - c. Tergugat sering berhutang kepada orang lain, dan tahu-tahu ada orang datang menagih utang ke rumah, sedangkan utang tersebut dilimpahkan kepada Penggugat untuk melunaskan;
6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Februari 2018, setelah pertengkaran tersebut Tergugat langsung turun

Hal. 2 dari 5 Put. No. 378/Pdt G/2018/PA. Ktg.



dari rumah meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah Penggugat Tahun April 2018 Bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa Penggugat Adalah sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat belum memperoleh izin dari Atasannya dan telah memasukan Permohonan Cerai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Kotamobagu Tanggal 05 Maret 2018;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hokum ;-----

**SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir;- -

Bahwa Ketua Majelis telah mengupayakan perdamaian, dan ternyata berhasil, Penggugat akan kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;-----

Hal. 3 dari 5 Put. No. 378/Pdt G/2018/PA. Ktg.



Bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Cerai Gugat dari Penggugat tersebut;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;-----

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan Nomor 378/Pdt.G/2018/PA.Ktg. dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 378/Pdt.G/2018/PA.Ktg dari Penggugat;

Hal. 4 dari 5 Put. No. 378/Pdt G/2018/PA. Ktg.



2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 221000 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari **Selasa** tanggal **05 Juni 2018** Masehi, bertepatan dengan tanggal **21 Ramadhan 1439** Hijriah, oleh kami **Masyrifah Abasi, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Nurhayati Mohamad, S.Ag** dan **Ismail, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Idil Pontoh, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Nurhayati Mohamad, S.Ag**

**Masyrifah Abasi, S.Ag**

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

**Ismail, S.H.I**

**Idil Pontoh, S.H.I**

**Rincian biaya perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-	
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-	(dua ratus dua
3. Biaya Panggilan	:	Rp	130.000,-	puluh satu ribu rupiah)
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-	
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-	
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>221.000,-</b>	

Hal. 5 dari 5 Put. No. **378/Pdt G/2018/PA. Ktg.**